



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ardiyasa No.17 (Komplek Pasar Parigi) 46393 02657503930

dpmptsp.pangandarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Fotokopi identitas pemohon;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Fotokopi perjanjian/persetujuan tertulis antara pemilik tanah/pemilik bangunan/pemerintah dengan pemilik reklame;
5. Fotokopi IMB/PBG;
6. Fotokopi surat penetapan badan hukum (apabila pendiri adalah badan hukum).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;
2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan persyaratan;
3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office) memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi;
4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah ditunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud;
5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lama 7 (tujuh hari) kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ardiyasa No.17 (Komplek Pasar Parigi) 46393 02657503930

dpmptsp.pangandarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Nonperizinan

Pengaduan Layanan

Tlp/sms : 0823 1584 2500

E-mail : pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com

Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80, 46393

Website: <https://dpmptsp.pangandarankab.go.id/public/>